



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2001

#### T E N T A N G

#### PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengadaan, penyaluran, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Batam.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG  
PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MINUMAN BERALKOHOL KOTA BATAM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- d. Walikota adalah Walikota Batam.

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam.
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan Usaha Perdagangan.
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
- i. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
- j. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Batam.
- k. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan.
- l. Importir Minuman Beralkohol adalah Perusahaan Impor Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menperindag untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
- m. Pemasok minuman beralkohol adalah Perusahaan Importir Terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus Menteri untuk mengimpor Minuman Beralkohol.
- n. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol asal impor dan atau produksi dalam negeri.
- o. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah Kota Batam.
- p. Pengecer adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
- q. Penjual langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat.
- r. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.

- s. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen). Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- t. Label adalah Tanda pengenaan retribusi senilai nominal yang tercantum yang ditempelkan pada kemasan Minuman Beralkohol sebagai tanda telah membayar retribusi secara sah kepada Pemerintah Kota Batam.
- u. Kawasan Pemukiman adalah tempat dibangunnya rumah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam.
- v. Kas Daerah adalah salah satu Bank yang ditunjuk oleh Walikota.

## **BAB II**

### **IMPORTIR DAN PEMASOK MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

- (1) Importir minuman beralkohol golongan A, B dan C ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang dapat memasok minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah pemasok minuman beralkohol yang ditetapkan/ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Pemasukan minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini hanya dapat dilakukan melalui sarana pelabuhan dan gudang yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB III**

### **KETENTUAN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat menjadi Distributor Minuman Beralkohol harus ada Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Produsen atau Pemasok Minuman Beralkohol.
- (2) Untuk dapat menjadi Sub Distributor Minuman Beralkohol harus ada Surat Penunjukan dari Distributor Minuman Beralkohol.

#### **Pasal 4**

Setiap Perusahaan atau Perorangan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP-MB.

#### **Pasal 5**

SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang kembali.

#### **Pasal 6**

- (1) Kewenangan pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pelaksanaan Pemberian SIUP-MB Golongan A, B dan C dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **BIAYA PENGURUSAN SIUP-MB DAN BIAYA LABEL**

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap penerbitan SIUP-MB dikenakan biaya administrasi yang disesuaikan dengan golongan SIUP yang dimiliki :
  - SIUP-MB Kecil           Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - SIUP-MB Menengah   Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - SIUP-MB Besar         Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Terhadap pembelian label oleh Distributor dikenakan dan dipungut biaya masing-masing :
  - a. Minuman Beralkohol untuk golongan A
    - Kemasan dibawah 330 cc sebesar   = Rp. 1500.-
    - Kemasan 330 cc s/d 750 cc sebesar   = Rp. 2.500.-
    - Kemasan 750 cc s/d 1500 cc sebesar = Rp. 3.500.-
  - b. Minuman Beralkohol untuk golongan B
    - Kemasan dibawah 330 cc sebesar   = Rp. 10.000.-
    - Kemasan 330 cc s/d 750 cc sebesar   = Rp. 15.000.-
    - Kemasan 750 cc s/d 1500 cc sebesar = Rp. 20.000.-
  - c. Minuman Beralkohol untuk golongan C
    - Kemasan dibawah 330 cc sebesar   = Rp. 20.000.-
    - Kemasan 330 cc s/d 750 cc sebesar   = Rp. 25.000.-
    - Kemasan 750 cc s/d 1500 cc sebesar = Rp. 50.000.-

- (3) Untuk kemasan khusus diatas 1.500 cc akan diatur dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya administrasi Pengurusan SIUP-MB dan Biaya pembelian Label disetor oleh Bendaharawan Penerima kepada kas daerah Kota Batam dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN PENGEDARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Jumlah/quota Minuman Beralkohol yang masuk ke Batam disesuaikan dengan kebutuhan riil Kota Batam yang ditetapkan Walikota setiap tahun;
- (2) Jumlah Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang akan dikeluarkan dari gudang tetrsebut pada pasal 2 ayat (3) untuk dipasok bagi kebutuhan daerah Kota Batam harus melunasi retribusi dengan menempelkan label pada setiap kemasan;
- (3) Pemasok dan Distributor dapat memperoleh dan membeli label pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam;
- (4) Pemberian label pada kemasan minuman beralkohol yang diedarkan dilakukan oleh Distributor;
- (5) Peredaran minuman beralkohol ditingkat distributor, sub distributor dan pengecer harus dengan kemasan yang sudah menggunakan label;
- (6) Yang dapat membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun atau telah menikah dan Warga Negara Asing yang sudah dewasa;
- (7) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta peredaran minuman beralkohol ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VI**

### **TEMPAT PENJUALAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Minuman beralkohol hanya dapat dijual langsung untuk diminum ditempat-tempat sebagai berikut :
  - a. Hotel, Restorant, Pub, Diskotik, Life Music, Karaoke dan Klab Malam;
  - b. Tempat tertentu lainnya yang akan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dilarang menjual, mengecer dan meminum, minuman beralkohol golongan A, B dan C ditempat sebagai berikut :

- a. Di Warung dan Kios, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Billiard, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Balai Remaja, Bumi Perkemahan, Penginapan dan Wisma;
- b. Berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit dan Kawasan Pemukiman;
- c. Ditempat atau lokasi tertentu yang akan ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII**

### **UPAH PUNGUT**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepada Instansi Pemungut dan Unit Penunjang diberi uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah;
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Perusahaan/Perorangan yang melakukan usaha dagang Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
  - b. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
  - c. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menimbulkan pencemaran lingkungan.
  - d. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang dan atau masyarakat bahwa perusahaan yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan.
  - e. Adanya laporan dan pengaduan masyarakat mengenai penjualan, pengeceran dan meminum minuman beralkohol.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender oleh Dinas yang berwenang mengeluarkan SIUP dan SIUP-MB.

## **Pasal 12**

- (1) SIUP Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dicabut apabila :
  - a. Yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu, atau
  - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh Kepala Dinas tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB baru.

## **Pasal 13**

Ketentuan dan tata cara pencabutan SIUP-MB bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol seperti dimaksudkan pada pasal 12 diatas diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau dilakukan oleh Penyidik Umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :



- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) PPNS dan atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka.
  - b. Pemeriksaan Rumah.
  - c. Penyitaan Benda.
  - d. Pemeriksaan Surat.
  - e. Pemeriksaan Saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Pengusaha/Perorangan yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib daftar ulang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB XIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.  
pada tanggal 13 Nopember 2001


**WALIKOTA BATAM,**



**H. NYAT KADIR**

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 20 Nopember 2001

**Sekretaris Daerah,**



**Drs. Mambang Mit**

Pembina Tk.I, Nip. 0700040465

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR SERI

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGATURAN, PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL  
KOTA BATAM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol membuat manusia kehilangan rasa sadar dan kehilangan pengendalian diri sehingga akan menimbulkan perilaku yang negatif yang mengakibatkan perkelahian, pemerkosaan dan insiden-insiden lainnya. Betapa banyaknya pengaruh negatif yang mungkin ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol bagi masyarakat terutama generasi muda perlu adanya upaya pengaturan, pengawasan dan pengendaliannya sehingga minuman beralkohol tidak mudah didapati dan dijual sembarangan tempat.

Kota Batam yang merupakan salah satu daerah bonded, selama ini pemasukan dan peredaran minuman beralkohol belum terawasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya sehingga minuman beralkohol sangat mudah didapati karena peredarannya ditengah-tengah masyarakat dijual disembarangan tempat seperti di Kedai, Toko dan Kios-kios kecil dipinggiran jalan yang sebenarnya tempat-tempat tersebut dilarang untuk menjual minuman beralkohol apalagi tidak dilengkapi dengan surat izin. Untuk itulah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang “Perizinan, Retribusi dan Alokasi Minuman Beralkohol di Kota Batam” diharapkan peredaran minuman beralkohol akan dapat terkendali, dilain pihak melalui pengaturan ini juga diharapkan adanya pemasukan bagi daerah melalui retribusi yang dikenakan bagi pengusaha yang melakukan perdagangan minuman beralkohol.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (14) : Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Pemasokan minuman beralkohol golongan A, B dan C dari Luar Negeri akan ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam begitu juga terhadap pelabuhan bongkar dan gudang yang akan digunakan sebagai tempat penimbunan minuman beralkohol.

Pasal 3 ayat (1) : Untuk mendapatkan SIUP-MB sebagai Distributor hanya akan diterbitkan apabila ada surat penunjukan sebagai distributor minuman

beralkohol dari Produsen atau dari pemasok minuman beralkohol.

Pasal 3 ayat (2) : Demikian pula untuk mendapatkan SIUP-MB sebagai Sub Distributor hanya akan diterbitkan setelah ada surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol.

Pasal 4 : Terhadap Perusahaan atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol diwajibkan memiliki SIUP yang merupakan izin dasar melakukan usaha perdagangan sedangkan SIUP-MB sebagai persyaratan khusus didalam melakukan usaha dagang minuman beralkohol.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12 ayat (1) s/d ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas

Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Dimaksudkan bahwa bagi pengusaha/perorangan yang telah memiliki SIUP-MB sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan ulang SIUP-MB yang dimiliki dengan menyesuaikan dengan ketentuan baru yang berlaku paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas